



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG

PENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Daerah sebelum ditetapkan APBD tahun anggaran 2008 perlu memberikan Pedoman Penyediaan Dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - b. bahwa sesuai pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempumakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan setiap pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali untuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Dana untuk membiayai Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIAYAI BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
2. Belanja yang bersifat Wajib adalah Belanja untuk terjaminnya kelangsungan Pemerintahan Pelayanan Dasar Masyarakat seperti Pendidikan, Kesehatan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ke tiga.

Pasal 2

Penyediaan Dana untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 paling tinggi sebesar satu per dua belas dari angka APBD tahun anggaran 2007 dan atau sesuai dengan kebutuhan setiap bulan dalam tahun anggaran 2008.

Pasal 3

Besarnya Dana yang dapat diajukan untuk Belanja yang bersifat Wajib menyesuaikan kebutuhan dan atau menyesuaikan jumlah anggaran yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak ketiga dan atau sesuai dengan Kontrak Kerja.

Pasal 4

Rincian penyediaan Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RINCIAN PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

1. Belanja Pegawai.

1.1. Gaji dan Tunjangan.

1.1.1. Gaji Pokok PNS /uang Representasi.

1.2. Tunjangan lainnya.

1.2.1. Tunjangan jabatan.

1.2.2. Tunjangan keluarga.

1.2.3. Tunjangan perumahan.

1.2.4. Tunjangan transportasi.

1.2.5. Tunjangan kesehatan.

1.2.6. Tunjangan pensiun.

1.2.7. Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus.

1.3. Pembelian Gaji.

1.3.1. Iuran Asuransi Kesehatan.

1.3.2. Uang Pukul.

1.3.3. Tunjangan Pensiun Masyawarah.

1.3.4. Tunjangan pensiun.

1.3.5. Tunjangan Pensiun Anggaran.

1.3.6. Tunjangan Badan Kehormatan.

1.3.7. Tunjangan Alas Kandang /Kandang Lain-lain.

1.3.8. Tunjangan Perumahan.

1.3.9. Uang Duka Wafat /Tewas.

1.4. Tunjangan Jasa Pengabdian.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Desember 2007.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007, NOMOR 54

II. Belanja Langsung, yang meliputi :

1. Belanja Pegawai.

1.1. Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.

1.1.1. Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur.

1.1.2. Honorarium Pegawai Honorar /Tid

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	INISIAL
Sekretaris Daerah	/
Asisten I	/
Kepala Bagian	/
Kesekretariatan	/
BAGIAN HUKUM & ORG.	

**RINCIAN PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB****I. Belanja Tidak Langsung, yang meliputi:****1. Belanja Pegawai.****1.1. Gaji dan Tunjangan.**

- 1.1.1. Gaji Pokok PNS /Uang Representasi.
- 1.1.2. Tunjangan Keluarga.
- 1.1.3. Tunjangan Jabatan.
- 1.1.4. Tunjangan Fungsional.
- 1.1.5. Tunjangan Fungsional Umum.
- 1.1.6. Tunjangan Beras.
- 1.1.7. Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus.
- 1.1.8. Pembulatan Gaji.
- 1.1.9. Iuran Asuransi Kesehatan.
- 1.1.10. Uang Paket.
- 1.1.11. Tunjangan Panitia Musyawarah.
- 1.1.12. Tunjangan Komisi.
- 1.1.13. Tunjangan Panitia Anggaran.
- 1.1.14. Tunjangan Badan Kehormatan.
- 1.1.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- 1.1.16. Tunjangan Perumahan.
- 1.1.17. Uang Duka Wafat /Tewas.
- 1.1.18. Uang Jasa Pengabdian.

1.2. Tambahan Penghasilan PNS.

- 1.2.1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- 1.2.2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- 1.2.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- 1.2.4. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- 1.2.5. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

1.3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH /WKDH.

- 1.3.1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- 1.3.2. Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 1.3.3. Belanja Penunjang Operasional KDH /WKDH.

II. Belanja Langsung, yang meliputi:**1. Belanja Pegawai.****1.1. Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.**

- 1.1.1. Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur /Narasumber.
- 1.1.2. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak Tetap.

2. Belanja Barang & Jasa.

1.1. Belanja Bahan Pakai Habis.

- 1.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor.
- 1.1.2. Belanja Dokumen /Administrasi Tender.
- 1.1.3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering).
- 1.1.4. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya.
- 1.1.5. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih.
- 1.1.6. Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas.
- 1.1.7. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.
- 1.1.8. Belanja Pakai Komputer.

1.2. Belanja Bahan /Material.

- 1.2.1. Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit /Puskesmas /RT Kepala Daerah.
- 1.2.2. Belanja Keperluan Dapur Rumah Sakit /Puskesmas /RT Kepala Daerah.

1.3. Belanja Jasa Kantor.

- 1.3.1. Belanja Telepon.
- 1.3.2. Belanja Air.
- 1.3.3. Belanja Listrik.

1.4. Belanja Makanan dan Minuman.

- 1.4.1. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai.
- 1.4.2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

1.5. Belanja Perjalanan Dinas.

- 1.5.1. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah.
- 1.5.2. Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah.
- 1.5.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

1.6. Belanja Tidak Terduga.

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO